

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tren pertumbuhan ekonomi di akhir tahun 2020 mengalami perbaikan meskipun mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan perekonomian Indonesia pada triwulan IV 2020 dengan persentase sebesar - 2,19% sudah lebih baik dari triwulan III 2020 yang menunjukkan persentase sebesar - 3,49%, terus meningkat sampai dengan kuartal II 2021 dengan peningkatan hingga 7,07% secara tahunan (Badan Pusat Statistik, 2021). Perekonomian Indonesia yang menunjukkan adanya kemajuan pasti memiliki faktor pendukung salah satunya dari sektor perpajakan yang dapat dikatakan cukup besar kontribusinya bagi APBN. Sektor-sektor usaha seperti manufaktur, perdagangan, dan pertambangan menjadi sektor usaha yang akan berperan besar dalam memberikan pemasukan pajak di Indonesia (Danny Darussalam TaxCenter, 2021).

Merespon hal tersebut, Pemerintah Indonesia menyokong serta mendukung perbaikan perekonomian Indonesia dengan cara berkomitmen melanjutkan pemberian insentif pajak bagi beberapa sektor usaha di tahun 2021, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Insentif diberikan dengan harapan mengurangi kebijakan pajak yang bersifat menambah beban masyarakat dan sektor

usaha (Kementerian Keuangan, 2021). Pemberian insentif pajak selama pandemi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Alfina dan Diana, 2021). Berbeda dengan penelitian Alfina dan Diana, Dewi *et.al* (2021) dan Wijiyanto dan Saputra (2021) menyatakan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemberian insentif selama pandemi tidak diberikan terhadap wajib pajak yang kurang patuh membayar pajak, dalam hal ini wajib pajak yang memiliki utang pajak. Wajib pajak yang memiliki utang pajak tetap akan ditindaklanjuti dengan proses penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Penagihan pajak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Dalam penagihan pasif, fiskus secara persuasif menyampaikan pemberitahuan atau himbauan kepada wajib pajak bahwa terdapat utang pajak yang wajib dilunasi. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan dengan cara menghubungi langsung atau tidak langsung ke wajib pajak, atau dengan cara menerbitkan surat himbauan atas utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak yang berupa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan (SK Pembetulan), Surat Keputusan Pemberatan (SK Keberatan), Putusan Banding dan

Putusan Peninjauan Kembali. Berbeda halnya dengan penagihan pasif, penagihan aktif dimulai sejak diterbitkannya surat teguran apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu satu bulan sejak diterbitkannya ketetapan. Penagihan aktif, sesuai dengan sebutannya yaitu aktif, maka penagihan ini bersifat lebih menagih dibandingkan dengan penagihan pasif yang tujuannya hanya sebatas memberitahukan atau menghimbau.

Pelaksanaan penagihan hakikatnya mencoba untuk mendapatkan hak negara atas pajak yang belum atau tidak dibayar yang telah menjadi utang pajak. Namun, jika melihat kondisi perekonomian Indonesia yang sudah menunjukkan adanya kemajuan dan peningkatan tetapi masih banyak yang harus dibenahi oleh pemerintah guna peningkatan perekonomian yang stabil dan terintegrasi, salah satunya adalah kebijakan terkait bagaimana efektifitas penagihan pajak yang dapat meningkatkan penerimaan negara. Efektivitas penagihan pajak menjadi sangat penting karena menjadi salah satu Indeks Kinerja Utama (IKU) DJP, yang dinilai dari persentase realisasi pencairan utang pajak yang dibandingkan dengan target pencairan utang pajak. Data laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak atau LAKIN DJP (2020), menunjukkan efektivitas penagihan pajak tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 terlihat mengalami penurunan dari 126,45% ke angka 89,25%. Hal ini menandakan masih kurangnya efektivitas penagihan pajak.

Hasil penelitian Badaria (2020) menunjukkan bahwa penagihan pajak di KPP Pratama Majene pada tahun 2018 dan 2019 cukup efektif terhadap penerimaan pajak menurut standardisasi efektivitas. Hasil penelitian Siahaan (2019) dan Jaya (2021) menunjukkan hasil yang berbeda. Siahaan (2019) yang meneliti efektivitas

penagihan pajak dengan surat pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam, menyimpulkan bahwa terdapat indikasi tidak efektifnya tindakan penagihan aktif dengan surat paksa. Dan, Jaya (2021) yang meneliti efektivitas pelaksanaan penagihan pajak aktif selama masa pandemi di KPP Pratama Denpasar Barat, menyimpulkan bahwa penagihan pajak pada saat pandemi menjadi penagihan pajak dengan tingkat efektivitas terendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang yang ada tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan penagihan pajak aktif pada masa pemulihan ekonomi di tahun 2021 dengan membandingkan setiap instrumen penagihan pajak aktif di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Cengkareng.

1.2 Rumusan Masalah

Penulisan karya tulis tugas akhir ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana efektivitas penagihan pajak aktif di KPP Pratama Jakarta Cengkareng?
2. Apa saja yang menjadi hambatan KPP Pratama Jakarta Cengkareng dalam melaksanakan Tindakan penagihan pajak aktif?
3. Apa saja upaya yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Cengkareng dalam menyelesaikan hambatan pelaksanaan penagihan pajak aktif?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan karya tulis tugas akhir ini memiliki tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan penagihan pajak aktif di KPP Pratama Jakarta Cengkareng.
2. Untuk mengetahui apa saja hal yang menjadi hambatan KPP Pratama Jakarta Cengkareng dalam melaksanakan penagihan pajak aktif.
3. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Cengkareng dalam menyelesaikan hambatan pelaksanaan penagihan pajak aktif.

1.4 Ruang Lingkup

Pembatasan ruang lingkup permasalahan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini meliputi:

1. Penulis hanya melakukan penelitian di KPP Pratama Jakarta Cengkareng sesuai dengan judul Karya Tulis Tugas Akhir ini.
2. Data yang digunakan adalah data tahun 2021.
3. Penilaian efektivitas penagihan hanya dinilai untuk proses penagihan pajak aktif meliputi Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini antara lain, sebagai berikut:

1. Manfaat bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pembuatan kebijakan masa depan terkait penagihan aktif pada saat kondisi masyarakat atau wajib pajak yang baru pulih dari keterpurukan ekonomi.
2. Manfaat bagi KPP Pratama Jakarta Cengkareng, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta motivasi bagi KPP Pratama Jakarta Cengkareng khususnya bagian seksi penagihan pajak guna menciptakan dan merealisasikan penagihan yang lebih efektif.
3. Manfaat bagi penulis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tinjauan untuk penelitian berikutnya dengan topik yang sama sehingga terjadi adanya kesinambungan ke arah yang lebih baik.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum atas penulisan karya tulis ini, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori penagihan pajak yang diatur didalam Undang-Undang Penagihan Pajak Sengketa Pajak, seperti pengertian tunggakan pajak, pengertian penagihan pajak, tahapan penagihan pajak dan juga landasan teori-teori lainnya yang berkaitan seperti konsep efektivitas yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan penelitian.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, jenis data, dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian. Sedangkan, dalam pembahasan akan dijelaskan ketentuan penagihan pajak aktif selama tahun 2021 di KPP Pratama Jakarta Cengkareng, efektivitas penagihan pajak aktif di KPP Pratama Jakarta Cengkareng selama tahun 2021, perbandingan efektivitas penagihan pajak aktif setiap instrument atau proses pada tahun 2021, serta membahas mengenai hambatan dan upaya terkait proses pelaksanaan penagihan pajak aktif di KPP Pratama Jakarta Cengkareng selama tahun 2021.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini memberikan opini penulis berdasarkan data, fakta, dan teori yang sudah diteliti pada BAB III dalam bentuk simpulan.